



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sungai Danai, 10 Oktober 1991, umur 29 tahun, NIK 210202022710910007, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, warga Negara Indonesia, tempat tinggal di XXXX, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Azhari, S.H**, Pengacara/Advokad, alamat di Perumahan Bukit Palem Permai, Blok N1-2b, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal Lahir Kendal, 30 Desember 1985, umur 35 tahun, NIK 3324157012850001, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, warga Negara Indonesia, Tempat tinggal di XXXX, Kota Batam, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Yeni Nurhayani S.H, & Associates, Avpokad/Pengacaera, beralamat di Delta Villa Blok B No.5, RT.01, RW.13, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal.1 dari 49 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 13 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 13 Agustus 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagaimana berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 29 Oktober 2012 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 29 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Kota Batam;
3. Bahwa Termohon merasa dibohongi oleh Termohon tentang status Termohon, setelah menikah Termohon mengaku bahwa sebenarnya Termohon sudah tidak perawan lagi, Termohon pernah menggugurkan kandungan hasil hubungan badan dengan laki-laki lain tanpa adanya pernikahan yang sah;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, lahir di Kendal pada tanggal 23 Mei 2013;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak tanggal 7 Juli 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - a. Antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih pendapat dalam membina rumah tangga;
 - b. Termohon tidak dapat mengelola keuangan rumah tangga dengan baik;
 - c. Termohon tidak melayani Pemohon dalam hal makan, minum, cuci dan setrika pakaian;
 - d. Setiap ada masalah rumah tangga, Termohon selalu pulang ke kampung halaman Termohon;

Hal.2 dari 49 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Termohon sering berbohong kepada Pemohon;
 - f. Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon;
 - g. Termohon merasa keberatan jika Pemohon memberikan uang kepada kedua orang tua Pemohon padahal Pemohon selalu mencukupi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan Termohon dan anak;
 - h. Termohon sering berkata-kata kasar kepada anak;
 - i. Termohon sering meminta diceraikan oleh Pemohon;
 - j. Termohon sering berjanji akan merubah sikap dan sifat buruk Termohon sehingga Pemohon memaafkan dan memberikan kesempatan kepada Termohon untuk merubah sikap dan sifat buruk Termohon namun Termohon selalu mengulangi sikap dan sifat buruk Termohon;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi lebih kurang pada tanggal 06 Juni 2017, Pemohon mengucapkan cerai kepada Termohon, sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak berhubungan suami istri (pisah ranjang) dan pisah rumah;
 8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
 9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah mengakhiri rumah tangga dengan perceraian melalui Pengadilan Agama Batam;
 10. Bahwa oleh karena sifat dan sikap Termohon yang tidak dapat dijadikan contoh untuk anak Pemohon dengan Termohon dan Pemohon membutuhkan kepastian hukum tentang pengasuhan dan pemeliharaan seorang anak yang bernama **XXXXX** lahir di Kendal pada tanggal 23 Mei 2013, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk

Hal.3 dari 49 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;

11. Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**XXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**XXXX**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan seorang anak yang bernama **XXXX** lahir di Kendal pada tanggal 23 Mei 2013 di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah hadir dengan didampingi Kuasa Hukumnya, menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu memeriksa kelengkapan surat kuasa dan syarat-syarat beracara yang diajukan oleh kuasa Pemohon, dan Termohon dan berdasarkan surat kuasa Pemohon tertanggal 28 Agustus 2020 Pemohon memberi kuasa kepada kuasa hukumnya, dan surat kuasa tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor 480/SK/IX/2020, tanggal 01 September 2020, Majelis Hakim menilai surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;

Hal.4 dari 49 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa kelengkapan surat kuasa dan syarat-syarat beracara yang diajukan oleh kuasa Termohon, dan berdasarkan surat kuasa tertanggal 22 Agustus 2020 Termohon memberi kuasa kepada kuasa hukumnya, dan surat kuasa tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor 452/SK/VIII/2020, tanggal 24 Agustus 2020, Majelis Hakim menilai surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku,

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Drs.H.Azizon S.H. M.H, akan tetapi menurut laporan Hakim Mediator tersebut Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali apa yang Termohon akui secara tegas ;
2. Bahwa benar dalil-dalil Pemohon pada point, nomor 1 ;
3. Bahwa memang benar dalil-dalil Pemohon pada point nomor 2 ;
4. Bahwa tidak benar dalil-dalil Pemohon bahwa Termohon telah membohongi Pemohon setelah menikah. Yang benar adalah sebelum menikah Pemohon sudah mengetahui bahwa Termohon sudah tidak perawan lagi dan Pemohon yang sangat mencintai Termohon saat itu berkata akan dapat menerima Termohon apa ada nya. Termohon memang mempunyai masa lalu yang menyakitkan sebelum bertemu dengan Pemohon yaitu pada usia 15 tahun di kampung Termohon telah di paksa melakukan hubungan intim sehingga hamil, dan dari pihak keluarga laki-laki minta berdamai pada keluarga Termohon dan bersedia

Hal.5 dari 49 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikahi Termohon dengan anak laki-laki mereka akan tetapi Termohon menolak menikah karena Termohon tidak pernah menyukai laki-laki tersebut dan karena Termohon saat kejadian itu stress berat yang mengakibatkan Termohon sakit demam panas yang cukup panjang, sehingga Termohon keguguran kehamilan yang masuk 1 bulan. Dan selama menikah Termohon telah menjadi istri yang baik dan ibu yang baik buat anak-anak dan rumahtangga. Dan Termohon rela membantu perekonomian Pemohon dengan uang Termohon yang habis berkisar Rp 300.000 ;

5. Bahwa memang benar dalil-dalil Pemohon pada point nomor 4, **telah di karunia satu orang anak yang di beri nama ;**
 - **XXXX, Lahir 23 Mei 2013 (7 tahun), berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 2171-LT-09102017-0013 tertanggal 09 Oktober 2017;**
6. Bahwa benar dalil-dalil Pemohon di point nomor 5 ;
7. Bahwa tidak semua benar dalil-dali Pemohon pada point nomor 6 A sampai J yang benar hanyalah point 6 A saja, pertengkaran hanya karena masalah ekonomi, dan masalah Pemohon yang selalu berselingkuh dengan wanita lain, Termohon mengetahui dari handphone Pemohon dan Termohon bicara langsung pada wanita yang menjadi selingkuhan Pemohon pada handphone Pemohon;
8. Bahwa tidak benar dalil-dalil Pemohon pada point nomor 7 yang benar adalah Pemohon telah menceraikan secara agama Termohon di Tahun 2018 ;
9. Bahwa apabila Pemohon ingin menceraikan Termohon dan Termohon menerima akan tetapi Termohon meminta pada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan hak-hak Termohon sebagai Istri yang di ceraikan Nafkah selama Iddah, Mut'ah, Maskan dan Kiswah sesuai dengan kemampuan Pemohon sebagai Pelaut dengan Posisi Kapten Kapal yang punya penghasilan Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perbulan akan tetapi di luar penghasilan uang minyak kapal dan uang lain-lainnya;

Hal.6 dari 49 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



10. Bahwa selama menikah Mahar yang diberikan Pemohon pada Termohon berupa Emas 19 Gram 22 Karat adalah hutang Pemohon kepada Termohon yang di beli dengan menggunakan uang Termohon yang sampai sekarang tidak pernah di kembalikan. Oleh karena itu apabila terjadi perceraian Termohon memohon pada Majelis Hakim Yang Mulia agar hutang Mahar Pemohon kepada Termohon di bayar atau di kembalikan kepada Termohon;
11. Bahwa Termohon tidak menerima semua dalil-dalil Pemohon pada poin nomor 10 dan menolak keras Pemohon sebagai Hak Asuh Anak di karenakan Pemohon bekerja sebagai Pelaut yang jarang pulang sampai berbulan-bulan dan sudah pasti anak Pemohon dan Termohon akan di titipkan pada ibu nya yang kesehariannya adalah mengurus Bapak nya Pemohon di Penjara karena kasus Pembunuhan dan di ponis 20 tahun penjara. Ibu Pemohon setiap hari ke penjara mengantar makanan yang akan memakan waktu lama di penjara yang sudah pasti anak Pemohon dan Termohon akan di bawa ke penjara juga di karena tidak akan ada yang menemani anak tersebut. Alangkah tidak baik untuk perkembangan anak yang masih di bawah umur di bawa ke tempat seperti itu, sedangkan Pemohon sendiri jarang pulang Batam selalu di Kapal berlayar. Anak Pemohon dan Termohon selama ini Termohon lah yang mengurus segalanya dan juga mengantar ke sekolah dan menjemput dari sekolah dan juga tidur dengan Termohon dari bayi sampai sekarang berumur 7 Tahun. Dan juga Pemohon ingin menceraikan Termohon di karenakan Pemohon selingkuh dengan wanita lain yang bernama Rusliana Rusdi bekerja sebagai Dosen di Tembilahan. Oleh karena itu Termohon memohon pada Majelis Hakim Yang Mulia agar Hak Pengasuhan Anak yang di bawah umur di berikan pada Termohon sebagai Ibu kandungnya;
12. Bahwa di karenakan antara Pemohon dan Termohon telah memiliki anak di bawah Umur, maka Termohon juga meminta pada Majelis Hakim Yang Mulia agar Hak Pengasuhan Anak jatuh pada Termohon, di karenakan Termohonlah yang selama ini mengasuh dan mendidik anak

Hal.7 dari 49 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



sampai berusia 7 tahun, sedangkan Pemohon jarang bertemu anak selalu berlayar dari Kuala Tungkal Jambi ke Malaysia dan Thailand. Jika anak di kasih kan pada Pemohon tentunya Pemohon tidak bisa mengasuh atau bersama setiap hari karena Pemohon berlayar dan anak akan di serahkan pada Ibu nya Pemohon, akan tetapi Ibu nya Pemohon sekarang sibuk mengurus Bapak Termohon yang sekarang lagi di Penjara di Tahanan Lapas Bareleng karena kasus Pembunuhan ;

13. Bahwa berdasarkan point nomor 10 dari Termohon maka Termohon menolak dalil-dalil Pemohon pada point nomor 10 untuk mengambil Hak Asuh Anak pada Pemohon. Sedangkan Pemohon selalu berlayar, untuk bisa bertemu anak hanya 2 bulan sekali itu juga hanya dalam waktu singkat yaitu hanya satu minggu, Termohonlah yang menjaga dan mengurus anak, mengantar ke sekolah dan menemani di rumah ;

II. Dalam Rekonfensi :

Bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena Talak maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah, Nafkah, Maskan dan Kiswah kepada bekas isteri. Maka dengan ini Termohon memohon apabila Permohonan Cerai Talak di kabulkan oleh Majelis Hakim maka Termohon/ Penggugat Rekonfensi meminta agar Pemohon / Tergugat Rekonfensi memenuhi kewajibannya sebagai berikut :

1. **Mut'ah** atau Kenang-kenangan berupa sebuah Emas 15 Gram 24 karat beserta surat emas nya ;
2. **Nafkah Selama Iddah** sebesar Rp. 4.000.000,- (Lima Juta Rupiah) X 3 bulan sehingga berjumlah = **Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah);**
3. **Kiswah** atau Pakaian selama 100 hari = **Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah Rupiah);**
4. **Maskan atau Tempat Tinggal** yang layak buat Termohon = **Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), di karenakan Pemohon dan Termohon belum mempunyai tempat tinggal atau menyewa tempat tinggal, Termohon tinggal menumpang dengan Mertua atau Orang Tua Pemohon selama 8 tahun menikah :**

Hal.8 dari 49 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dan Nafkah tertunda selama 2 tahun yaitu : Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) perbulan x 24 bulan = Rp 139.000,000,- (Seratus tiga puluh sembilan Juta Rupiah) :

6. Mahar Terutang 19 Gram 22 Karat yang belum di bayarkan sampai sekarang

Total Keseluruhan = Rp.186 .000.000,- (Seratus delapan enam Juta Rupiah) dan Emas kenang-kenangan 15 Gram 24 karat dan Mahar Terutang Emas 19 Gram 22 Karat

6. Memberikan dan Menetapkan Hak Pengasuhan anak di bawah umur yang Bernama :

- Arfan Althaf Dafiansyah Bin Afdal, Lahir 23 Mei 2013 (7 tahun), berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 2171-LT-09102017-0013 tertanggal 09 Oktober 2017;

Di bawah atau menjadi Hak Asuh Termohon sebagai Ibu Kandung nya Dan menetapkan nafkah untuk 1 anak setiap bulannya sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) perbulan di luar pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;

7. Memerintahkan Pemohon untuk membayar hutang Mahar Emas 19 Gram 22 Karat yang belum di lunasin atau di kembalikan sampai sekarang

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan Repliknya secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon tertanggal 13 Agustus 2020;
2. Bahwa Termohon dalam jawabannya poin 9 dalilnya berbunyi :bahwa apabila Pemohon ingin menceraikan Termohon **dan Termohon menerima....** (artinya Termohon member izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar talak dihadapan siding Pengadilan Agama Batam), selain itu **ada pengakuanTermohon dihadapan majelis hakim** yang bunyinya: **Termohon menerima apabila Termohon bercerai dengan Pemohon;**

Hal.9 dari 49 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan pengakuan Termohon tersebut, maka Pemohon tidak perlu lagi untuk menguraikan lebih panjang lebar lagi.

DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa Penggugat menuntut kewajiban seorang suami yang hendak menceraikan isterinya. Namun tuntutan Penggugat sangat luar biasa dan terkesan seperti dicari-cari/mengada-ada;
2. Bahwa Pemohon bersedia untuk memenuhi kewajiban kepada istri yang hendak dicerai berdasarkan kemampuan Tergugat, adapun kemampuan Tergugat adalah sebagai berikut :

2.1. **Mut'ah** atau kenang-kenangan berupa sejumlah uang sebesar Rp. **2.000.000,00** (dua juta rupiah);

2.2. **Nafkah iddah** sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) X 3 bulan = Rp. **9.000.000,00** (Sembilan juta rupiah);

2.3. **Kiswah** /Pakaian selama 100 hari sebesar Rp. **1000.000,00** (satu juta rupiah);

2.4. Membayar **maskan** atau tempat tinggal sebesar Rp. **2.000.000,-** (duajuta rupiah);

2.5. **Menolak dengan tegas nafkah tertunda** selama 2 tahun, karena dalil dari Termohon tidak jelas (obscul libel) karena tidak dijelaskan dalam dalilnya dari sejak kapan Pemohon tidak memberinafkah? Sedangkan Pemohon selalu memberi/ mengirim nafkah kepada Termohon, untuk itu harus dikesampingkan;

2.6. **Menolak dengan tegas Mahar terhutang???**, karena sewaktu hendak menikah mahar yang disepakati adalah **berupa seperangkat alat sholat bukan berupa emas.**,Tergugat ketika ijab Kabul berucap sebagai berikut: "**saya terima nikahnya..... Dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar TUNAI.** Jadi mahar terhutang yang mana yang dimaksud? Karena dalil Penggugat pun tidak jelas (kabur) karena tidak dijelaskan bentuk maharnya berupa apa ? apakah sebetuk cincin/gelang/kalung? Atauapa??? Oleh karena itu **dalil Tergugat ditolak dengan tegas;**

Hal.10 dari 49 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



2.7. Nafkah anak sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan ? sungguh fantastic. **Atas dasar inilah Tergugat meminta hak asuh anak** karena Tergugat tidak mampu untuk menafkahi anak sebesar itu. Lebih baik Tergugat sajalah yang akan mengasuhnya. Seandainya hak asuh anak berada dalam asuhan Penggugat, maka kemampuan Tergugat untuk member nafkah anak sebesarRp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu Tergugat khawatir apabila hadonah berada pada Penggugat, **maka anak akan diperalat oleh Penggugat untuk meminta uang kepada Tergugat;**

3. Bahwa tergugat bekerja di kapal kayu (bukan kapal baja) dengan jabatan sebagai Cincu (wakil kapten) dengan gaji pokoknya perbulan sebesar Rp. 3.700.000,-/perbulan. Tambahan lainnya yaitu apabila Tergugat berlayar maka dapat komisi sebesar Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah)/trip. Dalam sebulan Tergugat dapat tugas berlayar sebanyak 3 sampai dengan 4 trip;
4. Bahwa Hanya sebanyak itulah kemampuan Tergugat untuk memenuhi kewajiban terhadap Penggugat. Dan Tergugat rasa itu sudah lebih dari cukup, apabila Penggugat merasa cukup bersyukurlah dana pabila merasa kekecilan syukurilah, orang yang pandai bersyukur .Inshaallah Allah SWT akan menambah rezekimu. Yakinlah!!

Dan Penggugat sudah mengetahui bahwa dari semenjak ayah masuk penjara beban ayah beralih keTergugat Dengan perhasilan segitu Tergugat sisihkan untuk membantu merawat dan menafkahi ibu dan adik-adik,Tergugat bertindak seperti ini di karena Agama islam mengajarkan demikian. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Saw., “Siapakah yang berhak terhadap seorang wanita? Rasulullah menjawab: “Suaminya” (apabila sudah menikah). Kemudian Aisyah Radhiyallahu ‘anha bertanya lagi: “Siapakah yang berhak terhadap seorang laki-laki? Rasulullah menjawab: “Ibunya,” (HR. Muslim).

Meimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon Termohon mengajukan Dupliknya secara tertulis sebagai berikut:

Hal.11 dari 49 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Dalam Pokok Perkara (Kompensi) :

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon dan Replik Pemohon, kecuali apa yang Termohon akui secara tegas;
2. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonfensi tetap pada Jawaban Termohon di dalam Dupilik Termohon/Penggugat Rekonfensi tetap pada Jawaban dan Rekonfensi semula, dan menyatakan bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai Pelaut dengan posisi sebagai Kapten pada Kapal Asing ;
3. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonfensi memanglah bersedia bercerai di karenakan Pemohon/Tergugat Rekonfensi sudah dua tahun tidak menafkahi Termohon mulai September 2018 sampai dengan September 2020

II. Dalam Rekonfensi :

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonfensi akan **tetap pada Gugat Rekonfensi di dalam Jawaban semula dengan besar Naffkah Iddah, Mut'ah, Kiswah dan Maskan, dan juga hak asuh anak dan nafkah anak sebulan sampai anak berumur dewasa 21 tahun di luar pendidikan dan kesehatan;**

Bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena Talak maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah, Nafkah, Maskan dan Kiswah kepada bekas isteri. Maka dengan ini Termohon **memohon apabila Permohonan Cerai Talak di kabulkan oleh Majelis Hakim** maka Termohon/ Penggugat Rekonfensi meminta agar Pemohon / Tergugat Rekonfensi memenuhi kewajibannya sebagai berikut :

1. **Nafkah Selama Iddah** sebesar Rp. 4.000.000,- (Lima Juta Rupiah) X 3 bulan sehingga berjumlah = Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah);
2. Mut'ah atau Kenang-kenangan berupa sebuah Emas 15 Gram 24 karat beserta surat emas nya ;
3. Kiswah atau Pakaian selama 100 hari = Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Hal.12 dari 49 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Maskan atau Tempat Tinggal yang layak buat Termohon = Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), di karenakan Pemohon dan Termohon belum mempunyai tempat tinggal atau menyewa tempat tinggal, Termohon tinggal menumpang dengan Mertua atau Orang Tua Pemohon selama 8 tahun menikah :

5. Dan Nafkah tertunda selama 2 tahun yaitu : Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) perbulan x 24 bulan = Rp 139.000,000,- (Seratus tiga puluh sembilan Juta Rupiah) :

6. Mahar Terutang 19 Gram 22 Karat yang belum di bayarkan sampai sekarang

Total Keseluruhan = Rp.186 .000.000,- (Seratus delapan enam Juta Rupiah) dan Emas kenang-kenangan 15 Gram 24 karat dan Mahar Terutang Emas 19 Gram 22 Karat

6. Memberikan dan Menetapkan Hak Pengasuhan anak di bawah umur yang Bernama :

- **Arfan Althaf Dafiansyah Bin Afdal, Lahir 23 Mei 2013 (7 tahun), berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 2171-LT-09102017-0013 tertanggal 09 Oktober 2017;**

Di bawah atau menjadi Hak Asuh Termohon sebagai Ibu Kandung nya. Dan menetapkan nafkah untuk 1 anak setiap bulannya sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) perbulan di luar pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;

7. Memerintahkan Pemohon untuk membayar hutang Mahar Emas 19 Gram 22 Karat yang belum di lunasin atau di kembalikan sampai sekarang;

Bahwa dalil-dalil Pemohon/Tergugat Rekonpensi pada point nomor 2.5. bahwa tentulah sudah jelas Pemohon tidak menafkahi selama 2 tahun terhitung dari dua tahun sampai berjalan nya sidang proses cerai ini di bulan September 2020, yaitu dari September 2018 sampai September 2020 (berjalannya proses cerai ini), dan oleh karena itu sudah tentu tidaklah kabur, di karenakan Termohon/Penggugat Rekonpensi sudah menyebutkan lama nya yaitu 2 tahun, jika tidak menyebutkan lama nya barulah bisa di katakana kabur. Di karenakan

Hal.13 dari 49 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebutkan dua tahun sudah tentu dua tahun terhitung sampai proses cerai ini berjalan yaitu di bulan September 2020 terhitung ke belakang yaitu September 2018. Akibat dari Pemohon tidak menfkaahi maka Termohon telah melaporkan Pemohon Penelantaran ke Polresta Barelang dan laporannya sedang di proses Polisi dan Pemohon sudah di BAP pihak kepolisian;

Bahwa dalil-dalil Pemohon/Tergugat Rekonpensi pada point nomor 2.6 adalah tidak benar, di dalam buku menikah di lembar terakhir tertulis jika Mahar yang di berikan adalah “ **Seperangkat Alat Shalilat dan Emas 19 Gram “ yang Emas 19 Gram dengan menggunakan uang dari Termohon/Penggugat Rekonpensi. Dan bahwa Mahar yang di minta tidaklah harus Temohon/Penggugat rekonpensi tentukan dalam bentuk Cicin/Gelang/Kalung karena yang terpenting adalah emas dengan berat 19 Gram bisa itu berupa Cicin/Gelang/ Kalung karena emas bisa juga berupa emas batangan yang terpenting adalah berat nya dan bukan bentuk nya, jadi tidaklah kabur seperti yang di nyatakan oleh Pemohon agar Pemohon terhindar dari hutang**

Terlihat di sini Pemohon/Tergugat Rekonpensi mengada-ada atau mengarang-ngarang cerita jika tidak ada tentang Emas dan tidak mencoba mengecek di lembar belakang buku menikah, terlihat di sini Pemohon banyak kebohongan dan mengada-ada untuk menghindari dari tanggungjawab nya yang masih berutang mahar pada Termohon/Penggugat Rekonpensi. Maka dalil-dalil Gugatan Mahar Termohon tidaklah kabur akan tetapi Replik Pemohon/Tergugat Rekonpensi lah yang Kabur tentang Mahar;

Bahwa dalil-dalil Pemohon/Tergugat Rekonpensi pada point nomor 2.7 adalah sangat aneh menolak nafkah anak yang memang jelas menjadi tanggung jawab Pemohon.

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensi menolak keras hak asuh anak jatuh pada Pemohon yang selalu berlayar di laut dan jarang bisa bertemu dengan anak, walau dengan alasan tidak mampu menafkahi sedangkan Pemohon/Tergugat Rekonpensi mempunyai pekerjaan sebagai Kapten Kapal Asing yang mempunyai penghasilan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Dan adalah pemikiran yang picik dengan berpikiran jika anak bersama

Hal.14 dari 49 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Penggugat Rekonpensi maka anak akan di peralat/dimanfaatkan oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi untuk meminta uang kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi. Terlihat di sini Pemohon hanya berpikiran tentang uang tidak sama sekali memikirkan kesejahteraan dan perkembangan jiwa anak yang mana jika anak tersebut mengikuti Pemohon itu artinya anak akan terlantar tidak ada orang tua yang mengurus dan menjaga di karena Pemohon yang berlayar di laut. Terlihat di sini Pemohon bukan baik untuk di jadikan orang tua asuh bagi anak tersebut

Bahwa adalah tidak benar Pemohon bekerja di Kapal Kayu dengan penghasilan Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang benar adalah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perbulan penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonpensi

Bahwa Pemohon memang selalu suka berbohong saat pertama berkenalan dengan Termohon dan Pemohon mengaku jika Ibu Kandung nya meninggal pada Termohon di karenakan Pemohon membenci Ibu kandung nya karena Ibu kandungnya berselingkuh dengan wanita lain.

Oleh karena itu maka Termohon/Penggugat Rekonpensi memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar mengabulkan semua Gugat Rekonpensi Termohon/Penggugat Rekonpensi

PRIMER :

DALAM POKOK PERKARA (KONPENSII)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dalil-dalil Termohon/Penggugat Rekonfensi seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Pemohon/Tergugat Rekonfensi sebagian;

II. DALAM REKONPENSII :

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensi akan **tetap pada Gugat Rekonpensi di dalam Jawaban semula dengan besar Naffkah Iddah, Mut'ah, Kiswah dan Maskan, dan juga hak asuh anak dan nafkah anak sebulan sampai anak berumur dewasa 21 tahun di luar pendidikan dan kesehatan;**

Bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena Talak maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah, Nafkah,

Hal.15 dari 49 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maskan dan Kiswah kepada bekas isteri. Maka dengan ini Termohon memohon apabila Permohonan Cerai Talak di kabulkan oleh Majelis Hakim maka Termohon/ Penggugat Rekonfensi meminta agar Pemohon / Tergugat Rekonfensi memenuhi kewajibannya sebagai berikut :

1. Nafkah Selama Iddah sebesar Rp. 4.000.000,- (Lima Juta Rupiah) X 3 bulan sehingga berjumlah = Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah);
 2. Mut'ah atau Kenang-kenangan berupa sebuah Emas 15 Gram 24 karat beserta surat emas nya ;
 3. Kiswah atau Pakaian selama 100 hari = Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah Rupiah);
 4. Maskan atau Tempat Tinggal yang layak buat Termohon = Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), di karenakan Pemohon dan Termohon belum mempunyai tempat tinggal atau menyewa tempat tinggal, Termohon tinggal menumpang dengan Mertua atau Orang Tua Pemohon selama 8 tahun menikah ;
 5. Dan Nafkah tertunda selama 2 tahun yaitu : Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) perbulan x 24 bulan = Rp 139.000,000,- (Seratus tiga puluh sembilan Juta Rupiah) :
 6. Mahar Terutang 19 Gram 22 Karat yang belum di bayarkan sampai sekarang
- Total Keseluruhan = Rp.186 .000.000,- (Seratus delapan enam Juta Rupiah) dan Emas kenang-kenangan 15 Gram 24 karat dan Mahar Terutang Emas 19 Gram 22 Karat
7. Memberikan dan Menetapkan Hak Pengasuhan anak di bawah umur yang Bernama :

- Arfan Althaf Dafiansyah Bin Afdal, Lahir 23 Mei 2013 (7 tahun), berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 2171-LT-09102017-0013 tertanggal 09 Oktober 2017;

Di bawah atau menjadi Hak Asuh Termohon sebagai Ibu Kandung nya. Dan menetapkan nafkah untuk 1 anak setiap bulannya sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) perbulan di luar pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;

Hal.16 dari 49 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan Pemohon untuk membayar hutang Mahar Emas 19 Gram 22 Karat yang belum di lunasin atau di kembalikan sampai sekarang seperti yang tercantum di dalam lembar buku menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan :

A. BUKTI SURAT :

1. Fotokop Kartu Tanda Penduduk, dengan Nomor NIK, 21020202271091-0007, tanggal 20 April 2018, atas nama Pemohon Afdal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 1648/Kua.11.24.07-/PW.01/10/2020, tanggal 16 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya bukti (P.2);
3. Fotokopi Slip gaji Pemohon, yang di keluarkan oleh PT.Bintang Selamanya, tanggal 05 Oktober 2020, yang telah bermeterai cukup, telah di nazegelen Kantor Pos, telah di cocokkan dengan aslinya, bukti (P.3);
4. Fotokopi tempat bekerja Pemohon, PT.Cahaya Belawan Inhil, yang di keluarkan oleh PT.Cahaya Belawan Inhil, tanggal 28 September 2020, yang telah bermeterai cukup, telah di cocokkan dengan aslinya, bukti (P.4);
5. Asli Rekening Koran BNI Taplus, yang di keluarkan oleh BNI TAPLUS, Cabang Kuala Tungkal, Priode Juni 2018, sampai Desember 2019, telah di beri meterai pada lembaran pertama saja, bukti (P.5);
6. Asli Rekening Koran BCA, Priode Juli 2018, sampai dengan 12 Oktober 2020, tidak bermeterai, bukti (P.6);

Menimbang bahwa, terhadap bukti Pemohon tersebut, Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dan Duplikat Akta Nikah di benarkan Termohon, selainnya dibanta oleh Termohon;

Hal.17 dari 49 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. BUKTI SAKSI :

1. **Saksi 1**, umur 47 tahun, agam Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXX, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon, namanya XXXX;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kendal, Jawa Tengah, tahun 2012;
 - Bahwa saksi hadir diwaktu pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi mahar seperangkat alat shalat, dibayar tunai, saksi tidak tahu yang lainnya, saksi tidak ingat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah awalnya pernah tinggal di Jawa Tengah, kemudian tinggal di Batam;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1(satu) orang anak laki-laki, bernama XXXX, sekarang anak tersebut bersama Termohon;
 - Bahwa anak tersebut berumur lebih kurang 7 tahun;
 - Bahwa yang saksi ketahui tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 dan 2016, sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya masalah keuangan, Termohon selalu mengeluh tentang keuangan rumah tangga yang kurang mencukupi, Termohon tidak suka Pemohon memberi uang kepada orangtua Pemohon, (kepada saksi) dan Termohon kurang menghargai saksi;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi tahu dari Pemohon, dan saksi pernah melihat mereka saling diam, tidak bertegur sapa;
 - Bahwa kalau terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering pulang ke kampung;
 - Bahwa sejak awal tahun 2018 Pemohon sudah menceraikan Termohon secara agama, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang 2 tahun, Termohon pulang ke Jawa, dan sejak

Hal.18 dari 49 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



awal tahun 2020, Termohon kembali ke Batam, sekarang Termohon tinggal di rumah saksi;

- Bahwa selama tinggal di rumah saksi, terkadang Termohon baik, dan terkadang kasar, pernah juga saksi menangis oleh Termohon, dan sejak 2 bulan terakhir saksi pindah ke rumah adik saksi, untuk menghindari terjadi masalah, sebab Termohon akhir-akhir ini sering emosi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta, kerja kapal Indonesia, berlayar di Indonesia, sebagai ABK;
- Bahwa gaji/penghasilan Pemohon lebih kurang sejumlah Rp8.000.000, (delapan juta rupiah), setiap bulan, tidak ada usaha lainnya;
- Bahwa Pemohon pulang dari bekerja sekali dalam 1 (satu) bulan, dan lebih banyak di laut daripada di Darat;
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon selalu mengirimkan nafkah untuk Termohon, dan terakhir di kirimkan bulan Oktober 2020, tanggal 20-10-2020 sejumlah Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah itu dikirimkan lagi Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), untuk biaya Termohon bersama anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah Pemohon memberi uang untuk Termohon dalam satu bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada keluarga Termohon mendamaikannya atau belum;

2. **Saksi 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kota Batam, dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.19 dari 49 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah bibik Pemohon, (adik kandung dari ibu Pemohon);
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, namanya XXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Jawa, Tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak hadir pada acara pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Batam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Arfan, umur lebih kurang 7 tahun, yang sekarang anak tersebut bersama Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon tidak melayani Pemohon, makan minum, mencuci pakaian;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran mereka hanya mendengar curhat dari Pemohon sewaktu Pemohon datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Termohon pernah minta cerai;
- Bahwa Pemohon memang sudah menjatuhkan talak liar terhadap Termohon tahun 2018 yang lalu, dan sejak itu Termohon pulang ke Jawa, namun pada awal tahun 2020 Termohon datang ke Batam dan menetap di rumah orangtua Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2018 (bulannya tidak ingat) lagi;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon selalu mengirimkan nafkah kepada Termohon, dan jumlahnya kurang tahu, sebab Pemohon berkirim secara berulang kali, tidak sekali gus saja;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah gaji Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai mahar sewaktu menikah dengan Termohon, apakah ada hutang atau tidak saksi kurang tahu;

Hal.20 dari 49 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pulang dari berlayar hanya satu kali dalam 1 bulan, itupun tidak lama kemudian berlayar lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti- bukti, dan Termohon mengajukan bukti sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-09102017-0013 atas nama **XXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 09 Oktober 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1.);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan Nomor NIK, XXXXX, tanggal 20 April 2018, atas nama Termohon Elfira, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (T.2);
3. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi, Nomor STTLP/636/-VII/2020/SPKT-Resta Brlng, yang di keluarkan oleh Kapolresta Bareleng, tanggal 17 Agustus 2020, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (T.3);
4. Fotokopi Rekening Koran BNI, Priode bulan April 2020 sampai Agustus 2020, atas nama XXX, (**untuk bulan April 2020**) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (T.4);
5. Fotokopi Rekening Koran BNI, Priode bulan April 2020 sampai Agustus 2020, atas nama XXX, (**untuk bulan April+Mei 2020**) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (T.5);

Hal.21 dari 49 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Rekening Koran BNI, Priode bulan April 2020 sampai Agustus 2020, atas nama XXX, (**untuk bulan Juni+Juli 2020**) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (T.6);
7. Fotokopi Rekening Koran BNI, Priode bulan April 2020 sampai Agustus 2020, atas nama XXX, (**untuk bulan Juli+ Agustus 2020**) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (T.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 29 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, yang telah dibubuhi meterai cukup dan tidak di cocokan dengan aslinya bukti (T.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah (halaman kedua dari buku nikah) Nomor: XXXX, tanggal 29 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, yang telah dibubuhi meterai cukup dan tidak di cocokan dengan aslinya bukti (T.9);
10. Fotokopi Screen Shoot Percakapan Termohon dengan Pemohon melalui whatsapp, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda bukti (T.10);
11. Fotokopi Screen Shoot Percakapan Termohon dengan Pemohon melalui whatsapp, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda bukti (T.11);
12. Fotokopi Screen Shoot Percakapan Termohon dengan Pemohon melalui whatsapp, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda bukti (T.12);
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan No. B/668/IX/2020/Reskrim, tanggal, September 2020, yang di keluarkan oleh Kapolresta Barelang, tanggal 17 Agustus 2020, yang telah bermeterai

Hal.22 dari 49 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (T.13);

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 diakui oleh Pemohon, sedangkan bukti T.2 sampai T.13, tidak ada komentar apapun dari Pemohon;

B. BUKTI SAKSI:

1. Saksi 1, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXX, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namanya XXXX;
- Bahwa Termohon dan Pemohon suami isteri sah, menikah di Jawa Tengah, tahun 2012;
- Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah?
- Bahwa mahar Termohon waktu itu berupa seperangkat alat Shalat, dan mas 10 gram, namun saksi tidak tahu mas berbentuk apa;
- Bahwa mahar sudah di bayar tunai;
- Bahwa sesudah menikah Termohon dengan Pemohon awalnya tinggal di Kendal lebih kurang 3-4 bulan, kemudian pindah dan tinggal di Batam;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki, umur lebih kurang 7 tahun, bernama XXX dan sekarang bersama Termohon ;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis, namun saksi tidak ingat berapa lamanya yang rukun tersebut, dan sejak tahun 2018 mulai sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena masalah ekonomi, dan juga masalah lain, seperti masalah anak minta sesuatu tidak di tanggapi Pemohon;

Hal.23 dari 49 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain itu menurut Informasi dari Termohon, Pemohon mempunyai wanita lain, namun saksi tidak tahu dengan siapa Pemohon berselingkuh, dan kapan kejadian selingkuh tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Termohon dan Pemohon bertengkar waktu tinggal di Kendal;
- Bahwa hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon baik-baki saja, tidak ada masalah;
- Bahwa Termohon memang ada keberatan kalau Pemohon memberikan uang kepada ibu bapaknya, kata Termohon tidak adil;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2018, Termohon yang keluar rumah kembali ke Jawa, dan bulan Februari 2020 Termohon kembali ke Batam;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai cerai siri tahun 2018 itu;
- Bahwa selama berpisah tidak bersatu lagi;
- Bahwa selama berpisah 2 tahun, menurut keterangan Termohon, Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di Kapal, namun saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon;
- Bahwa Termohon sekarang bekerja jualan Make Up, punya salon;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon ini adalah perempuan baik-baik, dan ibu yang baik;
- Bahwa selama ini Termohon yang mengurus anaknya;
- Bahwa anak Termohon selalu dalam kondisi sehat, dan terawat;
- Bahwa Termohon sanggup dan mampu mengurus anaknya;

2. Saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXX, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namanya XXXX;

Hal.24 dari 49 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dan Pemohon suami isteri sah, menikah di Jawa Tengah tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak hadir pada acara akad nikah Pemohon dan Termohon?
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai mahar Termohon waktu itu berupa apa, dan apakah sudah dibayar atau belum;
- Bahwa sesudah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal di Batam;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Arfan dan sekarang bersama Termohon ;
- Bahwa, Termohon dan Pemohon awalnya rukun harmonis, namun saksi tidak ingat berapa lamanya yang rukun tersebut, dan sejak 2 (dua) tahun terakhir mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar melalui HP;
- Bahwa penyebab pertengkar adalah karena masalah ekonomi, Pemohon tidak memberi nafkah selama 2 tahun, Pemohon tidak membayar hutang dan juga masalah lain, yang menurut Informasi dari Termohon, Pemohon mempunyai wanita lain, Termohon tahu dari melihat Hp Pemohon, dan saksi tahu dari Termohon;
- Bahwa masalah ekonomi tersebut, menurut Termohon kurang mencukupi;
- Bahwa informasi dari Termohon, Pemohon berhutang mas19 gram, saksi tidak tahu berbentuk apa mas tersebut;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun terakhir Termohon minta tolong sama saksi meminjam uang;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah berpisah rumah sejak 2 tahun terakhir;
- Bahwa selama berpisah Termohon tinggal di Jawa;

Hal.25 dari 49 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah 2 tahun, saksi tidak tahu berapa Pemohon memberi Termohon setiap bulan, dan juga tidak tahu apakah ada diberi atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon setiap bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon ini adalah perempuan baik-baik, dan ibu yang baik;
- Bahwa selama ini Termohon yang mengurus anaknya;
- Bahwa anak Termohon selalu dalam kondisi sehat, dan terawat;
- Bahwa Termohon tidak wanita yang nakal, dan penyayang pada anaknya;
- Bahwa Termohon sanggup dan mampu mengurus anaknya;
- Bahwa, selama berpisah sudah pernah di damaikan namun nampaknya tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada suatu apapun yang akan disampaikan lagi, maka dilanjutkan dengan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 12 November 2020, yang pada pokoknya tetap dengan permohonan cerai, replik, dan seluruhnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis, dan diajukan pada sidang tanggal 12 November 2020, yang pada pokoknya tetap dengan jawaban, duplik, dan seluruhnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Hal.26 dari 49 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon dan Termohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, Surat Kuasa Pemohon Register Nomor 480/SK/IX/2020/PA.Btm, tanggal 01 September 2020, dan Surat Kuasa Termohon Nomor Register Nomor 452/SK/VIII/2020/PA.Btm, tanggal 24 Agustus 2020, yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, *Juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil sebuah surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Pemohon dan Termohon untuk beracara di muka sidang dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Pemohon dan Termohon telah memiliki legal standing dalam perkara ini, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai Talak) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Batam berwenang secara relatif Kompetensi memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Hal.27 dari 49 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rowosari, kabupaten Kendal, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0496/065/X/2012, tanggal 29 Oktober 2019, maka telah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Pemohon mengajukan cerai talak dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Pemohon memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka antara Pemohon dan Termohon telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Mediator bernama Drs. H.Azizzon, S.H, M.H, dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 03 September 2020 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan bahwa sejak tanggal 7 Juli 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering berselisih pendapat dalam membina rumah tangga, Termohon tidak dapat mengelola keuangan rumah tangga dengan baik, Termohon tidak melayani Pemohon dalam hal makan, minum, cuci pakaian, dan sterika pakaian, setiap

Hal.28 dari 49 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada masalah rumah tangga Termohon selalu pulang kampung, Termohon sering berbohong kepada Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon dan orangtua Pemohon, Termohon merasa keberatan jika Pemohon memberikan uang kepada kedua orangtua Pemohon, padahal Pemohon selalu mencukupi kebutuhan rumah tangga, Termohon sering berkata kasar kepada anak, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon, Termohon sering berjanji akan merubah sikap buruknya sehingga Pemohon memaafkan, yang kemudian terulang kembali, puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 06 Juni 2017, dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan Pemohon juga mengajukan hak asuh terhadap anak bernama Arfan Althaf Dafiansyah, agar ditetapkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, terutama tentang sering berselisih pendapat dalam membina rumah tangga, dan mengakui adanya pertengkaran, namun menurut Termohon penyebab pertengkaran karena ekonomi rumah tangga dan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, dan membantah penyebab lainnya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menanggapi dengan Repliknya, dan atas Replik Pemohon tersebut Termohon telah pula menanggapi dengan Dupliknya sebagaimana dalam duduk perkara, namun demikian Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat (P.1, sampai P.6) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Potokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon (Afdal) adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Pemohon adalah berdomisili di Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara administratif kependudukan terbukti Pemohon berada di Wilayah Kota Batam yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Batam;

Hal.29 dari 49 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon (XXXX) dengan Termohon (XXXX), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Slip gaji Pemohon), yang sudah bermeterai cukup, dan dari bukti tersebut dapat membuktikan tentang penghasilan/gaji Pemohon setiap bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi tempat bekerja Pemohon) dan dari bukti tersebut dapat menjelaskan Pemohon bekerja di PT.Pelayaran Nasional (PT Cahaya Belawa Inhil);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, dan P.6 (Rekening Koran) masing-masing BNI Taplus, dan BCA, pada rekening atas nama Pemohon, bukti tersebut dapat membuktikan Pemohon ber kirim uang untuk Termohon dari tahun 2018 sampai 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang bernama XXXX, (Ibu kandung Pemohon), dan XXXX (bibik Pemohon), serta kenal dengan Termohon, telah memberikan keterangan di muka persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan pendengaran sendiri, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah keuangan rumah tangga, Termohon merasa tidak cukup dari nafkah yang diberikan Pemohon, dan Termohon kurang menghormati saksi, serta Termohon tidak melayani makan, minum, serta cuci pakaian Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang, Keterangan saksi-saksi telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, serta saksi telah disumpah menurut agama saksi yang bersangkutan, sesuai dengan

Hal.30 dari 49 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 172,175 R.Bg, maka keberadaannya sebagai saksi secara formil dapat diterima dan keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung keterangan Pemohon, dan telah pula memenuhi ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka secara materil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang membenarkan dalil-dalil Pemohon ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahwa rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, ditandai dengan adanya pertengkaran, karena masalah keuangan rumah tangga, Termohon merasa tidak cukup dari nafkah/uang yang diberi Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang 2 (dua) tahun sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat T.1, sampai T.13, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, berupa bukti T.1, (Fotokopi Akte Kelahiran Anak) bernama XXXX, dan dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai 1 (satu) orang anak, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Termohon (XXX) adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Termohon adalah berdomisili di Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara

Hal.31 dari 49 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif kependudukan terbukti Termohon berada di Wilayah Kota Batam yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi) yang menerangkan Termohon melaporkan Pemohon tentang pemalsuan Surat Cerai, namun bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara ini, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4, T.5, T.6 dan T.7, Rekening Koran dari BNI, membuktikan Termohon tidak ada mendapat kiriman uang sebagai nafkah dari Pemohon sejak bulan April sampai Agustus 2020, bukti tersebut tidak di bantah oleh Pemohon, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.8, dan T.9, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Termohon (Elfira dan Afdal), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan bukuti tersebut sejalan dengan bukti P.2, yang membuktikan tentang pernikahan Termohon dengan Pemohon, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa T.10, T.11, T.12, (Fotokopi Screen Shoot Percakapan Termohon dengan Pemohon melalui whatsapp, dari bukti tersebut dapat membuktikan terjadi dialog yang nadanya bertengkar antara Termohon dan Pemohon, tentang masalah nafkah, bukti tersebut dapat sebagai bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa bukti T.13, (Fotokopi Surat pemberitahuan perkembangan hasil Penyelidikan), yang menerangkan Termohon melaporkan Pemohon tentang pemalsuan Surat Cerai, namun bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara ini, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Termohon bernama XXXX, adalah saudara sepupu Termohon, dan XXXX, adalah saudara sepupu Termohon, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diberikan didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran sendiri dan di bawah

Hal.32 dari 49 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, bahwa Termohon dan Pemohon sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2018, sekarang sudah tidak satu rumah lagi, dan sudah berpisah lebih kurang 2 tahun, selama berpisah sudah pernah diperbaiki namun tidak berhasil, keterangan dari pihak keluarga ini termasuk bukti dalam perkara ini, dan keterangannya merupakan kondisi nyata dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon, maka saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka bukti saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa saks-saksi Pemohon dan Termohon adalah orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka telah terpenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan Termohon, dan didukung dengan bukti-bukti dipersidangan maka Majelis telah menemukan fakta-kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 Oktober 2012 dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak, yaitu XXXX, lahir di Kendal tanggal 23 Mei 2013;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2017, sudah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang disebabkan karena masalah keuangan rumah tangga;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak awal tahun 2018, (lebih kurang 2 tahun 11 bulan) sampai sekarang, dan selama berpisah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta Hukum sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama XXXX, lahir tanggal 23 Mei 2013;

Hal.33 dari 49 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang 2 tahun 11 bulan, dan selama berpisah tidak saling peduli lagi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, kondisi nyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang sejak tahun 2017 sudah ada perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sehingga di ketahui oleh saksi-saksi. Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang 2 tahun 11 bulan lamanya, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi, dan Pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, hal ini adalah merupakan fakta nyata dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan demikian dapat dilihat dari fakta di persidangan, dimana upaya damai yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, maupun dengan Mediasi di Pengadilan, dan dengan pihak keluarga sebelum persidangan tidak membawa hasil, Hal ini merupakan indikasi bahwa Pemohon sudah tidak cinta dan tidak sayang lagi terhadap Termohon, serta tidak mau lagi kembali kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menerima, dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa mencari dan menemukan apa dan siapa penyebab permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), (vide Ps1.1 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Ps1 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan

Hal.34 dari 49 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 33 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan suami-isteri memikul kewajiban untuk menegakkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang dilandasi perasaan saling mencintai, saling menghormati, setia memberikan bantuan lahir bathin antara satu dengan lainnya, kerasnya keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon serta berpisahya tempat tinggal antara keduanya telah mengindikasikan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken down marriage*) dan hati mereka tidak mungkin disatukan lagi, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah tidak dapat diperbaiki lagi, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu akan membawa akibat negatif

Hal.35 dari 49 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah memenuhi alasan yang cukup, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon tentang hak asuh anak, akan dipertimbangkan pada pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon, dengan demikian kedudukan Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan kedudukan Pemohon selanjutnya sebagai Tergugat Rekonvensi

Dalam Rekonvensi :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Nafkah lampau selama 2 tahun, sejak 2 tahun terakhir sejumlah Rp4.000.000 (empat juta rupiah) perbulan X 24 bulan =Rp96.000.000,-(sembilan puluh enam juta rupiah);
2. Nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.000.000,-(empat juta rupiah perbulan X 3 =Rp12.000.000,-(dua belas juta rupiah)
3. Mut'ah berupa emas 15 gram 24 Karat, beserta suratnya;
4. Maskan sejumlah Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
5. Kiswah sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah);
6. Mahar terhutang 19 gram mas 22 karat yang belum dibayar;

Hal.36 dari 49 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;
8. Nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi Penggugat diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan Rekonvensi, dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan atas nafkah yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi selama 2 tahun, dan Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi dengan alasan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak jelas, dan tidak di jelaskan sejak kapan dan sampai kapan Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah, dan menurut Tergugat Rekonvensi tetap mengirimkan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi nafkah seorang isteri merupakan kewajiban bagi seorang suami sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2), (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "bahwa suami berkewajiban melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupnya (nafkah, pakaian, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan sebagainya) sesuai dengan kemampuannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA-RI No. 164/K/AG/1994 bahwa selama masih terikat dalam perkawinan yang sah, nafkah isteri tetap ditanggung oleh suami meskipun isteri berkecukupan dan nafkah isteri yang berlalu menjadi hutang suami baik atas dasar keputusan Hakim atau bukan, tidak gugur dengan sebab kadaluarsa kecuali dibayar atau direlakan oleh isteri. Dengan demikian gugatan Penggugat mengenai nafkah madiyah/nafkah lampau dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, dan Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan secara jelas sejak kapan dan sampai kapan Tergugat Rekonvensi telah melalaikan nafkahnya, hanya dalam Dupliknya di jelaskan tuntutan Penggugat Rekonvensi sejak September 2018 sampai September 2020, (2 tahun), dan atas nafkah

Hal.37 dari 49 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilalaikan tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi untuk nafkah lampau sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan X 24 bulan jumlahnya Rp.139.000.000, (sertatus tiga puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah keliru menjumlahkan, yang seharusnya 24 X Rp4.000.000,00 (empat Juta rupiah) berjumlah Rp96.000.000, (sembilan puluh enam juta rupiah), bukan Rp139.000.000 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah), hal ini juga menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapat di persidangan, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, Penggugat Rekonvensi meninggalkan kediaman bersama, dan Penggugat Rekonvensi kembali ke Jawa, namun pada awal tahun 2020 Penggugat Rekonvensi kembali lagi ke Batam, dan tinggal bersama di rumah orangtua orangtua Tergugat Rekonvensi di Batam sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T.4, T.5, T.6, T.7, /PR.4, PR.5, PR.6, PR.7, (Rekening Koran BNI), priode bulan April sampai Agustus 2020, yang membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengirimkan nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi, pada bulan April sampai Agustus 2020;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut merupakan Rekening Koran yang dijadikan sebagai alat bukti oleh Penggugat Rekonvensi yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagelend, dan terhadap alat bukti tersebut Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, telah di perkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi, bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi sudah tidak pernah lagi mengirimkan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi, dan saksi yang membantu meminjamkan uang terhadap Penggugat Rekonvensi, pengetahuan saksi dari keterangan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja di kapal asing, dan mendapat gaji sejumlah

Hal.38 dari 49 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi Juga mengajukan bukti P.5 dan P.6/TR.5, TR.6, (Rekening Koran BNI Taplus dan Rekening Koran BCA), yang membuktikan Tergugat Rekonvensi sejak Juni 2018 sampai bulan Oktober 2020, tetap mengirmkan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, dan terhadap bukti tersebut Penggugat Rekonvensi membantah, namun Penggugat Rekonvensi tidak membuktikan bantahannya dengan bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, telah di perkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Rekonvensi, bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi selalu mengirimkan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi, sejak berpisah dari tahun 2018 sampai Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang di dapat di persidangan terbukti Tergugat Rekonvensi telah memberi nafkah lahir Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juni 2018 sampai dengan Desember 2019, dan untuk tahun 2020 Tergugat Rekonvensi hanya mengirmkan nafkah pada bulan Maret, April, September dan Oktober 2020, sesuai dengan kemampuannya, dengan demikian Tergugat Rekonvensi yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi yaitu **pada bulan januari, Februari, Mei, Juni, juli, dan Agustus 2020;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, dan sesuai dengan bukti Rekening Koran pada bukti P.5, P.6/TR.5,TR.6, maka jumlah yang dikirimkan oleh Tergugat Rekonvensi sejak Juni 2018 sampai terakhir pengiriman, berjumlah Rp.**63.515.000,0** (enam puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap nafkah yang belum diberikan oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu nafkah pada bulan januari, Februari, Mei, Juni, juli, dan Agustus 2020, 6 (enam) bulan, maka Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jumlah yang dituntut satu bulan adalah Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) Majelis Hakim menilai bahwa jumlah tersebut

Hal.39 dari 49 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu tinggi, dan penghasilan Tergugat Rekonvensi hanya Rp.7.700 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) terlebih nafkah tersebut untuk masa lampau, (telah berlalu), oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri jumlah nominal gugatan nafkah lampau yang belum dibayar tersebut, sehingga dengan tetap mempertimbangkan nilai stantar kepatutan dan rasa keadilan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kekurangan nafkah yang telah dilalaikan terhitung 6 bulan lagi sampai dengan putusan perkara ini dibacakan, sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah Iddah dipandang cukup beralasan, karena pada hakikatnya wanita/isteri selama masa iddah masih dalam tanggungan suami kecuali bila ternyata isteri tersebut nusyuz, yang dalam hal ini tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapat nafkah Iddah dari Tergugat Rekonvensi, sesuai ketentuan pasal 149 huruf (b) dan pasal 153 (2) huruf b, Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa adapun jumlah nafkah Iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) perbulan sehingga untuk menjalani masa iddah selama 3 bulan, berjumlah Rp12.000.000, (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mampu membayar sejumlah tersebut, dan hanya mampu sejumlah Rp3.000.000,00,-(tiga juta rupiah), setiap bulan, sehingga berjumlah untuk selama masa Iddah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) karena Tergugat Rekonvensi menerima gaji setiap bulan hanya Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), sebagaimana bukti P.3;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya tetap pada pendiriannya masing-masing, tidak terdapat kesepakatan, maka Majelis akan menetapkan sendiri sesuai dengan kepatutan dan memenuhi rasa keadilan, untuk nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebulan, sehingga berjumlah Rp10.500.000.00,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal.40 dari 49 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah berupa emas 24 karat, sejumlah 15 gram, Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya menyatakan kemampuannya memberikan berupa uang sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 (a), dan pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu disamping kewajiban Syari'at yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati istri yang sedang dalam kesedihan akibat terjadinya perceraian atas kehendak suami, sementara isteri tidak menginginkan perceraian tersebut sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2, dan T.8 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama lebih kurang 8 tahun, yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dalam suka maupun duka, dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, dan telah melahirkan anak dari buah kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah ini sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 241 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّيِّنِ (٢٤١)

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan, disesuaikan pula dengan standar kehidupan dalam menjalani kehidupan rumahtangga dan disesuaikan juga dengan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa jumlah Mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi cukup besar, (15 gram Emas 24 Karat), Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya mampu berupa uang Rp2.000.000,-(dua juta rupiah),

Hal.41 dari 49 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena gaji Tergugat Rekonvensi hanya Rp7.700.000,-(tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, sebagaimana bukti (P. 3), maka Majelis akan menetapkan sesuai kepatutan dan memenuhi rasa keadilan dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi ditetapkan berupa emas 24 Karat seberat 5 gram, berbentuk cincin, beserta suratnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Maskan (menyewakan tempat tinggal selama masa iddah) dan Kiswah (memberikan pakaian) juga merupakan kewajiban suami apabila menceraikan isterinya selama isteri tidak terbukti nusyuz, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, hal ini juga merupakan tujuan yang pada hakikatnya untuk membantu kehipupan bekas isteri selama menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai Maskan sejumlah Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan terhadap tuntutan ini Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah), juga tidak terdapat kesepakatan dari Tergugat Rekonvensi untuk mengabdikan sesuai dengan tuntutan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai maskan terlalu besar, dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang gajinya hanya Rp7.700.000, (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti (P.3), maka Majelis hakim menetapkan sendiri sesuai dengan kepatutan dan memenuhi rasa keadilan, untuk maskan senilai sewa rumah yang rata-rata (standar) di daerah Batam, yaitu sejumlah Rp3.000.000,(tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan kiswah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000, (lima juta rupiah), dipandang terlalu besar, dan Tergugat Rekonvensi hanya mampu Rp1.000.000,-(satu juta rupiah), dan apabila ditetapkan sebanyak yang dituntut Penggugat Rekonvensi akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, karena telah dibebani Mut'ah dan nafkah Iddah, maka Majelis Hakim menetapkan sendiri sesuai dengan kepatutan dan memenuhi rasa keadilan, untuk Kiswah senilai 2 stel pakaian, sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal.42 dari 49 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mahar yang terhutang, berupa emas 22 karat seberat 19 gram, sementara Tergugat Rekonvensi membantah, bahwa maskawin (mahar) adalah berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai, bukan berupa emas;

Menimbang, bahwa tuntutan tentang mahar yang terhutang, yang pada kenyataannya (pengakuan) Penggugat Rekonvensi dipersidangan, mahar itu memang seperangkat alat Shalat, disamping itu ada juga emas 22 Karat seberat 19 gram, maka dalam hal ini sesuai dengan bukti (P.2), yaitu Duplikat Akta Nikah, mahar sewaktu menikah adalah seperangkat alat shalat dan emas seberat 19 gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mahar yang terhutang, Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan tentang perjanjian hutang piutang, antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang mahar tersebut, sementara dalam Duplikat Akta Nikah tertulis mahar (maskawin) dibayar tunai, begitu juga dari keterangan saksi I Penggugat Rekonvensi, mahar dibayar tunai, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mahar terhutang adalah tidak terbukti, dan tidak dapat dikabulkan (di tolak);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh anak yang bernama Arfan Althaf Dafiansyah, lahir 23 Mei 2013 yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, sementara Tergugat Rekonvensi dalam Posita dan Petitumnya juga menuntut hak asuh atas anak tersebut, dengan alasan Penggugat Rekonvensi tidak bisa memberikan contoh yang baik untuk anak, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksi di persidangan terdapat fakta, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah pasangan suami isteri yang sudah mempunyai 1(satu) orang anak laki-laki yang bernama XXXX, umur 7 tahun 5 bulan, yang sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan 4 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, bahwa intinya perlindungan anak

Hal.43 dari 49 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk terpenuhi hak anak secara optimal, oleh karena itu manakala orangtuanya bercerai penetapan hak asuh anak harus mengutamakan terpenuhi hak anak secara optimal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan majelis dalam menentukan hak hadlanah (pemeliharaan anak), adalah di tangan siapa masa depan pendidikan dan perkembangan kejiwaan anak dapat tumbuh kembang secara sehat dan wajar, sehingga dengan perceraian kedua orang tuanya diharapkan tidak mempengaruhi perkembangan kejiwaan dan masa depan anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa senyatanya Tergugat Rekonvensi sebagai seorang pelayar yang pulang ke darat (Batam) hanya sekali dalam 1 Satu bulan, dan apabila pulang hanya sebentar di darat, kemudian berlayar lagi, sudah barang tentu sibuk dengan tugas dan pekerjaannya, dengan demikian akan terabaikan urusan untuk mengurus dan mengasuh anak yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sewaktu masih membina rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi sudah memberikan kasih sayang kepada anak, dan Penggugat Rekonvensi selama ini mampu mengurus anak dengan baik, telah dirawat secara baik serta tidak ada hal negatif pada diri Penggugat Rekonvensi yang dapat menggugurkan haknya untuk mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi meragukan Penggugat Rekonvensi untuk mengasuh anak, karena Penggugat Rekonvensi tidak bisa memberikan contoh yang baik bagi anak, akan tetapi hal tersebut tidak terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya keinginan Tergugat Rekonvensi untuk hak asuh anak sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya kewajiban untuk melakukan hadhanah terletak di pundak kedua orang tua, prinsip tersebut berlaku apabila kedua orang tua itu masih ada hubungan suami isteri, namun apabila telah

Hal.44 dari 49 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, maka yang harus diperhatikan adalah kepentingan anak itu sendiri, yaitu demi kepentingan kesejahteraan, pendidikan dan kasih sayang atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut lahir pada tanggal 23 Mei 2013 (usia 7 tahun 5 bulan), adalah belum mumayyiz, maka anak tersebut masih sangat membutuhkan perhatian, kesabaran dan sentuhan serta curahan kasih sayang dari seorang ibu, sehingga sekalipun secara lahiriyah Tergugat mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadlanah, tapi dalam keadaan anak masih di bawah umur, belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), hukum memandang ibunya (Penggugat Rekonvensi) lebih berhak untuk mengasuh, mendidik, serta untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadlanah atas anak tersebut sesuai dengan pasal 105 huruf (a), Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat perlu mencantumkan Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين ولدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة
Artinya: *Rasulullah bersabda, barang siapa yang yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkannya dengan sesuatu yang dicintainya di hari kiamat (HR. Abu Dawud, al-Baihaki dan al-Hakim);*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlonah* (hak pengasuhan anak), atas anak tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama, kepada Penggugat rekonvensi berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya tersebut, dan apabila Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlonah* (hak pengasuhan anak) tersebut;

Menimbang, bahwa untuk nafkah anak, Penggugat Rekonvensi menuntut sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sebulan, sampai anak dewasa

Hal.45 dari 49 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mandiri, sementara Tergugat Rekonvensi hanya mampu Rp1.500.000,- (Satu lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, karena gaji Tergugat Rekonvensi hanya Rp7.700.000,-(tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak ada tambahan penghasilan selain dari gaji tersebut;

Menimbang, bahwa adapun jumlah nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), perbulan dipandang cukup besar, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya mampu sejumlah Rp1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis berpendapat apabila ditetapkan sebanyak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, akan tetapi memberatkan Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi hanya sebagai Karyawan pada Perusahaan Pelayaran Nasional, PT.Cahaya Belawa Inhil, yang gaji/penghasilannya hanya Rp7.700.000,-(tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti P.3, dan tidak punya penghasilan tambahan lainnya, maka Majelis menetapkan sendiri sesuai dengan kepatutan dan memenuhi rasa keadilan untuk nafkah anak pada masa yang akan datang minimal sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, diluar biaya kesehatan dan pendidikan, dan dengan ditambah 10 % dari jumlah tersebut setiap tahunnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat bunyi pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebahagian ;

Hal.46 dari 49 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXX di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Menolak Permohonan Pemohon selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa;
 - 2.1. Nafkah terhutang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama menjalani masa Iddah;
 - 2.3. Mut'ah berbentuk cincin emas 24 karat, seberat 5 gram;
 - 2.4. Maskan berjumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 - 2.4. Kiswah sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXX, lahir 23 Mei 2013, : berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi, (ibu kandungnya) tanpa mengurangi atau membatasi hak dan kewajiban Tergugat Rekonvensi (ayah kandungnya) dalam memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama XXXX, lahir 23 Mei 2013, untuk masa yang akan datang minimal Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan sejak dijatuhkan Putusan ini sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan ditambah 10 % dari jumlah tersebut setiap tahunnya;
5. Menolak dan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp431.000,-(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal.47 dari 49 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Masehi, yang diucapkan pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah. oleh kami, Dra. Raudanur., M.H, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Batam selaku Ketua Majelis, Dra. Hj.Yusnimar., M.H, dan Hj.Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marwiyah S.Ag, sebagai Panitera, dihadiri Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Yusnimar., M.H.

Dra. Raudanur., M.H

Hakim Anggota,

Hj.Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H.I

Panitera,

Marwiyah, S.Ag

Hal.48 dari 49 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran = Rp 30.000,-
 2. Biaya Proses = Rp 50.000,-
 3. Panggilan = Rp315.000,-
 4. PNBP = Rp 20.000,-
 5. Redaksi = Rp 10.000,-
 6. Meterai = Rp 6.000,- +
- J u m l a h = Rp431.000,-

Hal.49 dari 49 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Hal.50 dari 49 hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.